

D S N G R O U P



PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015, pukul 10.09 – 10.15 WIB, bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta 12190.

- a. - Mata acara RUPSLB :
"Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dari Rp 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp 20,- (dua puluh rupiah) per saham atau dengan perbandingan 1:5 (satu banding lima)."
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :
 - Direktur Utama : Dojo Boentoro
 - Wakil Direktur Utama : Andrianto Oetomo
 - Direktur : Ricky Budiarto
 - Direktur : Efendi Sulisetyo
 - Direktur : Timotheus Arifin Cahyono
 - Direktur : Agung Pramudji
 - Direktur Independen : Lucy Sycilia
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:
 - Komisaris Utama : Subianto
 - Komisaris : Aron Yongky
 - Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim
 - Komisaris : Adi Susanto
 - Komisaris Independen : Stephen Zacharia Satyahadi
 - Komisaris Independen : Edy Sugito
- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 1.857.889,272 saham
 - Persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 87,649 %
- d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
 - untuk mata acara/agenda RUPSLB : tidak ada pertanyaan
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB :
 - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
 Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
 Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
 Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
 Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No.32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting untuk mata acara di atas:
 - tidak setuju : tidak ada
 - abstain : tidak ada
 - setuju : 1.857.889,272 (87,649 %)
- h. Keputusan RUPSLB : Disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan :
 1. Menyetujui dan menerima usulan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dari Rp 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp 20,- (dua puluh rupiah) per saham atau dengan perbandingan 1:5 (satu banding lima), sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sejumlah 2.119.700.000 (dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) per saham akan menjadi sejumlah 10.598.500.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) per saham.
 2. Menyetujui untuk mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai saham tersebut.
 Sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

MODAL

Pasal 4 ayat 1 dan 2

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,- (dua puluh rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) atau sejumlah 10.598.500.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 211.970.000.000,- (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 September 2015

PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Direksi